

## ANALISIS UPAYA KERJA SAMA UNICEF DAN DP3APPKB SURABAYA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE

Mahar Rani Habibah<sup>1</sup>, Nastiti Putri Indah Sari<sup>2</sup>, Ega Diani Putri<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

#### Email:

[mahar.23020@mhs.unesa.ac.id](mailto:mahar.23020@mhs.unesa.ac.id)

[nastiti.23022@mhs.unesa.ac.id](mailto:nastiti.23022@mhs.unesa.ac.id)

[ega.23033@mhs.unesa.ac.id](mailto:ega.23033@mhs.unesa.ac.id)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Eksplorasi seksual anak secara online yakni *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) menjadi isu yang semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kerja sama UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dalam menangani OCSEA melalui berbagai strategi, termasuk kebijakan perlindungan anak, edukasi digital, penanganan korban, serta kolaborasi dengan platform teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur untuk mengeksplorasi upaya UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dalam menangani OCSEA serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini memiliki dampak positif dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual online, namun masih terdapat hambatan seperti kesenjangan implementasi kebijakan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku eksploitasi. Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama ini, diperlukan strategi yang lebih kuat dalam edukasi bagi orang tua dan pendidik, penguatan sistem deteksi kekerasan berbasis digital, optimalisasi rehabilitasi bagi korban, serta koordinasi yang lebih intensif dengan platform teknologi dan aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** OCSEA, UNICEF, DP3APPKB Surabaya

### Abstract

Online child sexual exploitation and abuse (OCSEA) is becoming an increasingly complex issue with the development of digital technology. The purpose of this study is to analyze UNICEF and DP3APPKB Surabaya's collaborative efforts in addressing OCSEA through various strategies, including child protection policies, digital education, victim handling, and collaboration with technology platforms. This research uses a qualitative literature study method to explore UNICEF and DP3APPKB Surabaya's efforts to address OCSEA and the challenges faced. The results show that this collaboration has a positive impact in protecting children from online sexual exploitation, but there are still obstacles such as gaps in policy implementation, low public awareness, and the rapid development of technology that is utilized by exploiters. To improve the effectiveness of this cooperation, a stronger strategy is needed in education for parents and educators, strengthening the digital-based violence detection system, optimizing rehabilitation for victims, and more intensive coordination with technology platforms and law enforcement officials.

**Keywords:** OCSEA, UNICEF, DP3APPKB Surabaya

## PENDAHULUAN

Kekerasan fisik adalah masalah utama yang saat ini terjadi di berbagai negara, seperti pemukulan, penyerangan, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya. Namun, sikap yang melecehkan dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas baik secara langsung maupun tidak langsung serta menyebarkan gambar atau video yang tidak pantas melalui media sosial (Istianingsih N & Bungo, 2020).

Di era saat ini, internet telah menjadi elemen krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, muncul ancaman baru yang membahayakan anak-anak. Salah satu ancaman tersebut adalah OCSEA, yaitu eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui internet atau media sosial. OCSEA merupakan salah satu bentuk pelecehan dan eksploitasi yang sepenuhnya terjadi melalui teknologi digital atau intervensi intelektual. OCSEA

juga merupakan isu yang dapat berdampak pada anak-anak di seluruh dunia, karena praktik OCSEA mencakup berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi anak, seperti *sexting*, pemerasan seksual, grooming online, siaran langsung, serta perundungan siber dan penyebaran konten pornografi anak (Syafnita T, 2023).

WeProtect Global Alliance menyatakan OCSEA adalah masalah serius yang terus meningkat di seluruh dunia. Namun, sebagian besar anak-anak yang menjadi korban dan terkena dampak masalah ini cenderung memilih untuk tidak melaporkannya kepada orang tua atau pihak berwajib karena ketakutan terhadap ancaman dari pelaku (Alliance, 2020). Selain itu, WeProtect Global Alliance mencatat terdapat peningkatan sebesar 87% dalam laporan konten penyalahgunaan seksual anak di seluruh dunia sejak tahun 2019 (OHCHR, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak keuntungan dari internet dan produk digital, juga ada kemungkinan bahwa konten penyalahgunaan seksual anak semakin meningkat. Menurut UNICEF, sekitar 80 persen anak di 25 negara melaporkan merasa dalam bahaya akan pelanggaran atau eksploitasi seksual melalui media internet (UNICEF, n.d.). Laporan oleh UNICEF, Interpol, dan ECPAT menunjukkan bahwa antara 17 dan 56 persen anak di Indonesia mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan online serta pengalaman yang tidak diinginkan (UNICEF, 2022). Dengan data-data ini, jelas bahwa OCSEA adalah masalah yang signifikan yang membutuhkan tindakan dan perhatian serius di seluruh dunia.

OCSEA tidak mengenal batas geografis karena pelaku mengeksploitasi anak-anak di negara lain melalui internet. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah ini, diperlukan pendekatan internasional yang melibatkan partisipasi organisasi internasional seperti UNICEF, yang berfokus pada anak-anak. Tujuan dari United Nations Children's Fund adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan wanita di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang (Regina et al., 2023). Dalam upaya global untuk mengatasi permasalahan eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara online, berbagai negara telah mengambil langkah-langkah legislatif yang signifikan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan anak. Salah satu contoh progresif dalam hal ini dapat dilihat dari komitmen pemerintah Republik Filipina yang telah menunjukkan keseriusan dalam menangani isu OCSEA (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse*) melalui pendekatan regulasi yang komprehensif. Pemerintah Filipina telah mengambil tindakan konkret dengan mengesahkan legislasi khusus yang secara spesifik ditujukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif terhadap anak-anak dari ancaman eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi di ruang digital. Langkah monumental ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Republik Nomor 11930, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang *Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children* (Trisnawati & Rijal, 2022).

Untuk mencegah dan menangani OCSEA, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dapat mengurangi eksploitasi seksual anak melalui internet (Sofian, 2020). Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk kekerasan seksual anak (Indonesia), merupakan kebijakan tambahan. Peningkatan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak melalui internet terjadi di seluruh Indonesia seiring dengan penggunaan internet oleh anak-anak yang dimulai sejak usia dini. Data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 210 juta pengguna internet, dengan usia tertinggi antara 5 dan 18 tahun (PMK, 2023).

Provinsi Jawa Timur, yang menempati posisi kedua tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap anak, telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh provinsi. Kabupaten atau Kota sesuai dengan Pasal 90 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (DP3AK Jatim, 2022). Surabaya merupakan kota pertama

di Jawa Timur dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi. Data yang dikumpulkan oleh DP3APPKB Surabaya menunjukkan 88 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (Hafzari & Kriswibowo, 2023).

Menurut UUD 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Irma Setyowati Soemitro, S.H., menyatakan bahwa "Ketentuan UUD 1945 menegaskan pengaturan melalui UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak", yang berarti bahwa anak harus mendapatkan hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, anak juga berhak atas layanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. OCSEA (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse*) telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini, sehingga mampu membentuk salah satu ancaman serius terhadap kesejahteraan anak-anak di dunia maya. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mengungkapkan situasi yang memprihatinkan, di mana pada tahun pertama tahun 2024 (Januari-Juni) tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, dengan kekerasan seksual secara konsisten menduduki posisi teratas dalam hal jumlah korban selama periode lima tahun terakhir (2019-2024).



Gambar 1 Data Kekerasan Anak 2024 SIMFONI-PPA  
(Diolah kembali oleh peneliti)

Adapun teori menurut Terry E. Lawson dalam teori mengenai eksploitasi anak, menyatakan bahwa eksploitasi anak mencakup sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Untuk menganalisis kasus eksploitasi anak yang dialami oleh anak jalanan, Terry E. Lawson menggunakan definisi penyalahgunaan anak. Terdapat empat jenis penyalahgunaan anak: pertama, kekerasan emosional, yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau pelindung anak mengabaikan anak yang meminta perhatian; kedua, kekerasan verbal, yang berupa penghinaan atau kata-kata yang merendahkan anak; ketiga, kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau pelindung anak memukul anak; dan keempat, kekerasan seksual, yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual oleh seseorang yang tinggal dalam rumah tangga, seperti terhadap istri, anak, atau pembantu rumah tangga.

Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat total 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sepanjang 2024 terhitung sejak Januari hingga Desember. Data tersebut dilansir Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Catatan SIMFONI-PPA tersebut mencakup berbagai jenis kekerasan yang

dialami anak perempuan lebih banyak dengan total 24.999 kasus. Sementara kekerasan terhadap anak laki-laki sebanyak 6.228 kasus, sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, hingga penelantaran. Maka hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya berkelanjutan tetapi juga memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi digital.

Era yang semakin berkembang, membuat anak-anak menghadapi berbagai resiko baru, termasuk eksploitasi digital yang telah menjadi isu krusial, sehingga menarik perhatian komunitas global karena konsekuensi jangka panjang dan dampak traumatis yang ditimbulkannya terhadap kesehatan mental, perkembangan psikososial, dan masa depan generasi muda yang menjadi korban. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Kota Surabaya bahkan menjadi daerah dengan kasus kekerasan seksual anak tertinggi di Jawa Timur, dengan 70% pelakunya adalah orang terdekat. Pemkot Surabaya telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, termasuk kemitraan dengan UNICEF dan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya untuk penanganan kasus. Sehingga di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya, upaya pencegahan OCSEA menjadi prioritas bagi berbagai pihak.

Kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Surabaya bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak dari ancaman eksploitasi seksual online melalui berbagai program edukasi, advokasi, dan intervensi kebijakan. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi, inisiatif ini berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas relawan, serta menyediakan layanan perlindungan bagi anak-anak yang rentan terhadap kejahatan digital. Artikel ini akan membahas bagaimana implementasi kerjasama ini berlangsung, dampaknya terhadap penurunan kasus OCSEA, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak di Surabaya.

## METODE

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial dengan cara menafsirkan konteks, pengalaman, serta sudut pandang individu yang terlibat di dalamnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan pada angka dan data statistik, penelitian kualitatif lebih fokus pada makna, konstruksi sosial pada fenomena yang sedang dikaji, sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2014). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek yang membentuk suatu fenomena, sehingga dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka, yang berarti peneliti akan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur, khususnya jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan eksploitasi anak secara online. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemaparan temuan-temuan yang bersifat informatif dan mendalam terkait strategi-strategi penanggulangan eksploitasi anak di ranah digital, sebagaimana tercermin dalam literatur ilmiah yang telah dikaji.

Dalam konteks penelitian studi kepustakaan (*library research*), peneliti memanfaatkan berbagai sumber informasi yang komprehensif untuk mendukung kajian akademis. Penelitian jenis ini mengandalkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, dimana peneliti akan menggunakan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan sebagai fondasi data penelitian, termasuk pada publikasi ilmiah dalam jurnal-jurnal bereputasi baik tingkat nasional maupun internasional, laporan-laporan hasil penelitian terdahulu yang menyediakan

data dan temuan empiris, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang mengandung penelitian serupa atau terkait yang dapat menjadi referensi pembandingan, serta berbagai sumber digital terpercaya dari website resmi dan portal akademik yang memiliki kaitan erat dengan topik yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi yang kuat dan komprehensif dalam penelitiannya berdasarkan landasan teoritis yang telah ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 56 (4) UU No. 12 Tahun 2022 mengatur bahwa dalam kasus pidana yang melibatkan korban yang dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang berkaitan dengan seksualitas, penuntut umum dilarang untuk menyertakan atau mereproduksi gambar, ilustrasi, dan/atau foto korban, serta data yang memuat informasi tentang korban, atau menampilkan alat, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan. Walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disetujui, Indonesia masih kekurangan regulasi yang memadai terkait Eksploitasi Seksual Anak Secara Daring. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam undang-undang ini perlu segera diamandemen agar lebih relevan.

Berdasarkan teori Terry E. Lawson mengenai eksploitasi anak, fenomena *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) di Surabaya dapat dianalisis melalui empat kategori penyalahgunaan anak yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam konteks digital, yaitu:

### 1. Kekerasan Emosional dalam Ruang Digital

Dalam OCSEA, kekerasan emosional muncul ketika orang tua atau pengasuh anak yang seharusnya memberikan perlindungan dan perhatian mengabaikan anak-anak mereka. Data yang dikumpulkan oleh UNICEF dan DP3APPKB Surabaya menunjukkan bahwa anak-anak sering dieksploitasi seksual melalui internet karena mereka tidak dapat berkomunikasi dan berhubungan dengan orang tua mereka karena mencari perhatian dan validasi emosional di internet.

Kondisi ini menyebabkan kerentanan psikologis, di mana anak-anak dengan mudah dimanipulasi oleh predator online yang membangun kepercayaan emosional dan memberikan perhatian palsu sebelum mengeksploitasi mereka. Pengabaian emosional ini lebih parah karena orang tua yang tidak terbiasa dengan teknologi digital tidak dapat memahami kebutuhan anak untuk pendampingan saat menggunakan teknologi digital.

### 2. Kekerasan Verbal melalui Platform Digital

Dalam OCSEA, kekerasan verbal tidak hanya terbatas pada penghinaan langsung; manipulasi psikologis dapat terjadi melalui kata-kata yang merendahkan atau mengancam anak melalui *platform digital*. Pelaku sering menggunakan teknik *grooming* verbal, secara bertahap mengubah cara mereka berbicara dari yang tampak ramah menjadi manipulatif dan mengancam.

Studi yang dilakukan oleh UNICEF dan DP3APPKB Surabaya menunjukkan bahwa kekerasan verbal digital sering diabaikan karena dianggap "tidak nyata" atau "hanya ada di internet." Namun, efek psikologis yang ditimbulkannya sama buruknya dengan kekerasan verbal langsung. Anak-anak yang mengalami kekerasan verbal melalui internet menunjukkan gejala trauma seperti korban kekerasan verbal biasa, seperti penurunan harga diri, kecemasan, dan gangguan perkembangan sosial.

### 3. Kekerasan Fisik dalam Dimensi Digital

Meskipun terkesan kontradiktif, kekerasan fisik dalam OCSEA terjadi melalui eksploitasi fisik yang difasilitasi oleh teknologi digital. Hal ini mencakup situasi di mana interaksi digital

berubah menjadi pertemuan fisik yang mengarah pada kekerasan langsung, serta pemaksaan anak untuk melakukan tindakan fisik tertentu yang direkam atau disiarkan secara online. Menurut data DP3APPKB Surabaya, 70% pelaku kekerasan seksual anak adalah orang terdekat mereka. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah memiliki akses ke anak sering menggunakan teknologi digital untuk melakukan kekerasan fisik.

#### 4. Kekerasan Seksual sebagai Perwujudan Utama OCSEA

Fenomena OCSEA terdiri dari kekerasan seksual, yang mencakup berbagai bentuk eksploitasi seksual yang difasilitasi teknologi. Berdasarkan teori Lawson, kekerasan seksual dalam konteks digital meliputi pemaksaan anak untuk memproduksi konten seksual, berpartisipasi dalam aktivitas seksual online, dan distribusi dan konsumsi eksploitasi seksual anak.


Bagaimana kekerasan seksual digital ini berhubungan dengan tiga jenis kekerasan lainnya menambah kompleksitas OCSEA. Seringkali, proses dimulai dengan kekerasan emosional, seperti pengabaian dan pencarian perhatian, kemudian berlanjut dengan kekerasan verbal, seperti grooming dan manipulasi, dan akhirnya dapat mencapai kekerasan fisik, yang didokumentasikan atau difasilitasi secara digital.

Oleh karena itu, kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dalam mengatasi eksploitasi seksual anak secara online berfokus pada berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan dan regulasi, program pencegahan dan edukasi, hingga penanganan korban serta kolaborasi dengan platform digital. UNICEF, sebagai organisasi internasional yang berkomitmen terhadap perlindungan hak anak, berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hak anak serta mendukung implementasi regulasi yang bertujuan melindungi anak dari eksploitasi seksual di dunia digital. Sementara itu, DP3APPKB Surabaya menjalankan berbagai program perlindungan anak dengan mengacu pada regulasi nasional dan daerah, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak serta kebijakan terkait keamanan digital yang diterapkan di tingkat lokal.

Selain aspek regulasi, upaya pencegahan dan edukasi menjadi salah satu strategi utama dalam kerja sama ini. UNICEF mengembangkan berbagai kampanye edukasi digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran anak, orang tua, dan pendidik mengenai risiko eksploitasi seksual online. Kampanye ini mencakup penyebaran informasi melalui media sosial, seminar, serta pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang cara melindungi anak dari ancaman eksploitasi di dunia maya. DP3APPKB Surabaya turut berperan aktif dalam mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat, termasuk guru dan orang tua, agar mereka mampu mengenali tanda-tanda eksploitasi serta memahami prosedur pelaporan jika menemukan kasus yang mencurigakan.

Di samping upaya pencegahan, kerja sama ini juga mencakup penanganan dan pemulihan korban eksploitasi seksual online. UNICEF mendukung penyediaan layanan psikososial bagi anak-anak yang menjadi korban, termasuk rehabilitasi dan pendampingan hukum agar mereka dapat pulih secara fisik maupun mental. DP3APPKB Surabaya bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk menyediakan layanan konseling serta rumah aman bagi korban eksploitasi seksual, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dari pengalaman traumatis.

Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan kolaborasi dengan platform digital sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keamanan anak di dunia maya. UNICEF berupaya menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa sistem keamanan digital yang diterapkan mampu melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual online. Sementara itu, DP3APPKB Surabaya berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta penyedia layanan internet untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku eksploitasi seksual online, termasuk melalui



pemantauan aktivitas digital yang mencurigakan serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil studi literatur, kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Surabaya menunjukkan dampak positif dalam upaya mengatasi eksploitasi seksual anak secara online. Namun, meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga ahli, serta koordinasi yang belum optimal antara instansi terkait.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya yang timbul dari eksploitasi seksual dalam dunia maya masih berada pada level yang memprihatinkan, khususnya di kalangan para orang tua dan tenaga pendidik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak. Fenomena ini ditandai dengan minimnya pemahaman komprehensif mengenai berbagai risiko dan ancaman yang dihadapi oleh anak-anak ketika mereka berselancar di dunia internet tanpa pengawasan yang memadai, sehingga banyak orang tua cenderung kurang aktif dan kurang sigap dalam memantau serta mengendalikan aktivitas digital anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini kemudian memperkuat urgensi untuk memperluas dan mengintensifkan program edukasi tentang keamanan digital yang menasar seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kewaspadaan kolektif dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan tepat sasaran dalam melindungi generasi muda dari ancaman eksploitasi seksual di ruang digital yang semakin kompleks dan beragam.

Tantangan signifikan lainnya yang perlu dihadapi bersama adalah kemajuan perkembangan teknologi yang berlangsung dengan kecepatan luar biasa, fenomena yang sayangnya sering kali dimanipulasi dan dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan seksual dalam ruang digital untuk mengelabui sistem deteksi yang ada saat ini. Kompleksitas tantangan ini semakin berlipat ganda dengan bermunculannya beragam platform digital terbaru beserta sistem komunikasi yang semakin rumit dan canggih, menciptakan kondisi di mana para predator digital dapat dengan relatif mudah mengidentifikasi serta memanfaatkan berbagai celah keamanan untuk melancarkan aksi eksploitasi terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban tanpa meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Situasi mengkhawatirkan ini menekankan pentingnya membangun dan mengintensifkan kolaborasi strategis dengan berbagai perusahaan teknologi, baik dalam skala nasional maupun global, demi memastikan bahwa sistem keamanan digital yang melindungi generasi muda dapat secara konsisten diperbarui, disempurnakan, dan diadaptasikan untuk mengantisipasi serta merespons perkembangan teknologi mutakhir, sehingga langkah preventif dan protektif dapat berjalan selaras dengan inovasi teknologi yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Surabaya merupakan langkah progresif dalam mengatasi eksploitasi seksual anak secara online. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan efektivitas program serta penguatan koordinasi antarinstansi. Dengan adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat, dan sektor teknologi, diharapkan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual online dapat semakin diperkuat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil studi literatur, kerjasama antara UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dalam mengatasi eksploitasi seksual anak secara online telah menunjukkan langkah-langkah progresif dalam perlindungan anak di dunia digital. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan regulasi, program pencegahan dan edukasi, penanganan serta pemulihan korban, hingga kolaborasi dengan platform digital. UNICEF berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hak anak serta mendukung implementasi regulasi yang bertujuan melindungi anak dari eksploitasi seksual online, sementara DP3APPKB Surabaya menjalankan berbagai program perlindungan anak dengan mengacu pada regulasi nasional dan daerah.

Berdasarkan teori eksploitasi anak Terry E. Lawson, fenomena *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) di Surabaya dapat dianalisis dengan menggunakan empat kategori penyalahgunaan anak yang saling memperkuat dalam konteks digital. Anak-anak yang mengalami pengabaian dari orang tua cenderung mencari validasi dan perhatian di internet mengalami kekerasan emosional dalam ruang digital. UNICEF dan DP3APPKB Surabaya menemukan bahwa kondisi ini menyebabkan anak-anak menjadi lebih rentan secara psikologis, yang akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku online yang memanipulasi perasaan mereka.

Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif. Kesenjangan dalam implementasi kebijakan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya eksploitasi seksual online, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas program serta penguatan koordinasi antar instansi agar kerja sama ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

### Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antara UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dalam mengatasi eksploitasi seksual anak secara online, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

1. Penguatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal dengan menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga ahli dan infrastruktur yang mendukung perlindungan anak di dunia digital.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi mengenai eksploitasi seksual online harus lebih diperluas, terutama di kalangan orang tua dan pendidik. Kampanye kesadaran dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, serta pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang cara melindungi anak dari ancaman eksploitasi di dunia maya.
3. Penguatan Kolaborasi dengan Platform Digital Kerja sama dengan perusahaan teknologi harus lebih intensif agar sistem keamanan digital dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Perusahaan teknologi perlu berperan aktif dalam menciptakan fitur keamanan yang lebih efektif untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual online.
4. Peningkatan Layanan Pemulihan Korban Layanan psikososial bagi anak korban eksploitasi seksual online perlu diperkuat dengan menyediakan lebih banyak fasilitas rehabilitasi dan pendampingan hukum. Pemerintah daerah dan organisasi terkait harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dari pengalaman traumatis.

5. Optimalisasi Koordinasi Antarinstansi Sinergi antara pemerintah, organisasi internasional, masyarakat, dan sektor teknologi harus lebih diperkuat agar perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual online dapat semakin efektif. Koordinasi yang lebih baik akan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya perlindungan anak.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kerja sama antara UNICEF dan DP3APPKB Surabaya dapat semakin efektif dalam mengatasi eksploitasi seksual anak secara online, sehingga anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari ancaman yang ada di dunia digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks : CA Sage.
- DP3AK. (2022). Kabupaten/Kota di Jatim Diharapkan Tetap Berkomitmen Penuhi Hak dan Perlindungan Anak. [dp3ak.jatimprov.go.id: https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/165](https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/165)
- Emy Sukrun Nihayah, M. L. (2016). EKSPLOITASI ANAK JALANAN (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 04(01), 1-9.
- Hafzari, A.D. (2023). Policy Output Analysis Pada Pencegahan Kekerasan Anak Dalam Keluarga Melalui Layanan Puspaga Di Surabaya. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(2), 104-117. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/14045>
- Istianingsih, N., & Afriany, F. (2020). Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (I April), 9-22. <https://ojs.unitaspgd.ac.id/index.php/normatif/article/view/590>
- Pratiwi, S. D., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan Di Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469), 4(04), 250-262. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625>
- PMK, K. (2023). Pentingnya Literasi Digital Untuk Anak-Anak. In *Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. California Legislative Information*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-literasi-digital-untuk-anak-anak>
- Regina, N.T., Kowara, N.P., Widuri, S., & Humaedi, S. (2023). Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Role Of UNICEF In Children's Protection in Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(8), 117-124.
- Sindi Fellicia Puguh Hermanto, & Hapsari, R. D. (2024). Upaya Penanggulangan Kekerasan Anak Di Surabaya Melalui Kemitraan Pemerintah Surabaya Dengan Unicef (2021-2023). *Journal Publicuho*, 7(2), 492-503. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.383>
- Syafnita, T. (2023). Analisis Tingkat Pemahaman Orang Tua Dalam Kesadaran Penggunaan Media Sosial Yang Berdampak Terhadap Kesejahteraan Dan Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 3(2), 634-645
- Trisnawati, M., & Rijal, N. K. (2022). Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), 683-693. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2360>
- Wangsa, P., Hadiwijoyo, S. S., Simanjuntak, T. R., & Wacana, U. S. (2024). Kerjasama UNICEF Dengan DP3APPKB Surabaya Dalam Mencegah Online Child Sexual Exploitation and Abuse ( OCSE ) Tahun 2023. 17(2).